



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ALI AHMAD NUDIN ALS ALI BIN JAPAR (ALM);**
2. Tempat Lahir : Bengkulu;
3. Umur / Tanggal Lahir : 52 tahun/1 Juli 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan D.I Panjaitan Gg. Saroha, Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Ali Ahmad Nudin als Ali Bin Japar (alm) ditangkap pada tanggal 27 Maret 2023;

Terdakwa Ali Ahmad Nudin als Ali Bin Japar (alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H. Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Antasena Lebong, yang beralamat di Jalan Samping Kantor Bupati Lebong, belakang Kantor Pengadilan Negeri Tubei, Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pen.Pid/2023/PN Tub tanggal 14 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tub tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tub tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ali Ahmad Nudin Als Ali Bin Japar bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ali Ahmad Nudin Als Ali Bin Japar dengan Pidana Penjara Selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru dengan bercak darah
 - 1 (satu) lembar celana panjang setengah tiang merek coolmax warna hijau tua dengan bercak darah
 - 1 (satu) buah gesper ikat pinggang warna hitam
 - 1 (satu) bilah sajam jenis pisau beserta sarung merk jinlong making ukuran lebih kurang 33 cm
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna putih dengan bercak darah menempel di baju
 - 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna biru
- Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan antara lain:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
4. Terdakwa hanyalah seorang penjual mainan keliling untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM-247/LBG/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Ali Ahmad Nudin Als Ali Bin Japar (Alm) pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wib, atau pada bulan Maret 2023, atau pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat Di Depan SD N 22 Lebong Kelurahan Pasar Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei telah melakukan, "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat diatas terdakwa bertemu dengan Saudara Marliyanto Als Yanto Bin Kodri (alm) (selanjutya disebut korban) saat bertemu tersebut terjadilah obrolan antara terdakwa dengan korban.
- Bahwa korban menanyakan kepada terdakwa, " Apo Beda Puaso di Arab dengan Puaso di Indonesia?" kemudian terdakwa menjawab, "tidak ado perbedaan, samo-samo puaso. Tapi ado bedanyo kalo ke kafe baru ado bedanyo puaso kito di Indonesia kek di arab". Kalo Kau galak main tino pegi ke kafe galak beli daging tok". Kemudian korban menjawab, " kau ko nyinggung aku" sambil mengarahkan pukulan kearah muka terdakwa akan tetapi terdakwa menangkis kemudian terdakwa dan korban di pisahkan oleh saksi Samino Als Cino Bin Mijan (Alm).

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kiri terdakwa dan menodongkan pisau tersebut ke arah korban sambil mengatakan, "larilah tok" akan tetapi korban malah menghampiri terdakwa dengan membawa sebuah kayu balok.

- Bahwa kemudian korban memukulkan kayu balok tersebut ke arah terdakwa, akan tetapi terdakwa dapat menahan kayu tersebut dengan cara mengapit kayu tersebut diketiak sebelah kiri terdakwa lalu terdakwa menusukkan sebilah pisau dengan tangan terdakwa ke arah korban pada bagian punggung belakang sebelah kiri, dada kiri dan bahu kanan korban.

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum no.080/Ver/PKM-MA/III/2023 yang dikeluarkan oleh puskesmas perawatan Muara Aman dan ditanda tangani oleh dr. Siti Septin Maulina selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan ditemukan luka-luka terbuka pada leher, dada kiri, punggung kiri, bahu kanan, tangan kiri dan kanan akibat kekerasan tajam. Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tajam yang menyebabkan pasien meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

atau

Kedua

Bahwa terdakwa Ali Ahmad Nudin Als Ali Bin Japar (Alm) pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wib, atau pada bulan Maret 2023, atau pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat Di Depan SD N 22 Lebong Kelurahan Pasar Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei telah melakukan, "penganiayaan yang mengakibatkan kematian" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat diatas terdakwa bertemu dengan Saudara Marliyanto Als Yanto Bin Kodri (alm) (selanjutya disebut korban) saat bertemu tersebut terjadilah obrolan antara terdakwa dengan korban.

- Bahwa korban menanyakan kepada terdakwa, " Apo Beda Puaso di Arab dengan Puaso di Indonesia?" kemudian terdakwa menjawab, "tidak ado perbedaan, samo-samo puaso. Tapi ado bedanyo kalo ke kafe baru ado bedanyo puaso kito di Indonesia kek di arab". Kalo Kau galak main

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tub



tino pegi ke kafe galak beli daging tok". Kemudian korban menjawab, "kau ko nyinggung aku" sambil mengarahkan pukulan kearah muka terdakwa akan tetapi terdakwa menangkis kemudian terdakwa dan korban di pisahkan oleh saksi Samino Als Cino Bin Mijan (Alm).

- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kiri terdakwa dan menodongkan pisau tersebut kearah korban sambil mengatakan, "larilah tok" akan tetapi korban malah menghampiri terdakwa dengan membawa sebuah kayu balok.

- Bahwa kemudian korban memukulkan kayu balok tersebut kearah terdakwa, akan tetapi terdakwa dapat menahan kayu tersebut dengan cara mengapit kayu tersebut diketiak sebelah kiri terdakwa lalu terdakwa menusukkan sebilah pisau dengan tangan terdakwa kearah korban pada bagian punggung belakang sebelah kiri, dada kiri dan bahu kanan korban.

- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* no.080/Ver/PKM-MA/III/2023 yang dikeluarkan oleh puskesmas perawatan Muara Aman dan ditanda tangani oleh dr. Siti Septin Maulina selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan ditemukan luka-luka terbuka pada leher, dada kiri, punggung kiri, bahu kanan, tangan kiri dan kanan akibat kekerasan tajam. Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tajam yang menyebabkan pasien meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Miko Chandra Rafael Bin Rafles, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri;



- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk menerangkan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan Pembunuhan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 08.30 Wib, di Desa Lebong Donok Kecamatan Lebong utara kabupaten Lebong;
- Bahwa pada awalnya pada hari senin tanggal 27 maret 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi mendapatkan laporan dari warga sekitar, telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi di depan SDN 22 Lebong kampung jawa kec. lebong utara kab. Lebong. Selanjutnya Saksi langsung pergi ke tempat kejadian, setelah sampai di tempat kejadian, Saksi melihat korban sudah tekapar bersimbah darah dan sudah sekarat, kemudian warga sekitar mengatakan, bahwa Terdakwa melarikan diri menuju desa lebong donok kec. lebong utara kab. lebong;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu Saksi langsung menuju desa lebong donok, kec. lebong utara, kab. lebong untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pada saat bertemu Terdakwa di desa lebong donok, kec.lebong utara kab.lebong, Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki dengan baju berlumuran dengan darah, Kemudian saksi melakukan penggeledahan badan dan menemukan senjata tajam jenis pisau dengan bercak darah, di pinggang sebelah kanan Terdakwa, Selanjutnya saksi mengamankan senjata tajam jenis pisau tersebut dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa, kemudian saksi menyerahkan Terdakwa kepada Polres Lebong;
- Bahwa ada warga yang melakukan upaya penyelamatan terhadap korban dengan cara membawa korban kerumah sakit;
- Pada saat dilakukan penangkapan, Saksi menanyakan kepada terdakwa Apakah Terdakwa yang melakukan pembunuhan di depan SDN 22 Lebong dan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa yang melakukan pembunuhan di depan SDN 22 Lebong;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa, bagaimana cara Terdakwa membunuh korban. Saksi hanya menangkap Terdakwa saja dan menyerahkan ke Polres Lebong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menangkap terdakwa, pisau tersebut tidak dipegang oleh Terdakwa, Pisau berada di pinggang sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam orang lain dengan menggunakan pisau tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Samino Als Cino Bin Mijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk menerangkan masalah Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 08.30 Wib, di Depan SDN 22 Lebong kelurahan Pasar Muara aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten lebong;

- Bahwa Saksi melihat, yang menjadi korban Pembunuhan adalah Yanto;

- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan Pembunuhan terhadap korban adalah adanya keributan omongan antara Terdakwa dan Korban;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 08.15 WIB saksi, korban dan Terdakwa sedang mengobrol dan bercanda di depan SDN 22 Lebong di Kel. Pasar Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong, pada saat Terdakwa mengatakan "Kalo Yanto Ko Bulan Puaso Idak Jualan, Yanto Ko Hobinya Makan Daging (Kawin Cerai)", lalu korban marah dan emosi seketika langsung menarik kerah baju Terdakwa, lalu Saksi langsung menarik korban, dengan maksud melerai keributan agar korban menjauhi Terdakwa sekira 5 (lima) meter dari lokasi awal keributan sambil mengatakan kepada Terdakwa "sudahlah tok dak usahlah belago, lagi puaso ini, padahal kamu kawan";

- Bahwa selanjutnya korban merasa tidak puas lalu mendekati Terdakwa sambil berlari, lalu saksi melihat korban mengepalkan tangan ingin memukul Terdakwa, akan tetapi sebelum melakukan pukulan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya dan mengangkat pisaunya dengan menggunakan tangan kanan dan sarung pisau di tangan kirinya sambil menunjukan ke arah korban;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat melihat Terdakwa yang menunjukkan sebilah Pisau ke arah korban, lalu korban berlari ke arah Pasar Muara Aman tepatnya di seberang gerbang SDN 22 Lebong, korban mengambil sebatang kayu dengan ukuran sekira 80 cm (delapan puluh sentimeter), Lalu korban kembali lagi berlari ke arah Terdakwa dan akan memukulkan kayu tersebut ke arah Terdakwa, Setelah itu saksi melihat Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban tergeletak di jalan dengan mengeluarkan darah dari badannya, kemudian saksi melihat Terdakwa berjalan melarikan diri menuju desa Nangai Amen Kec. Lebong Utara;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat melakukan penusukan terhadap korban yaitu Posisi pada saat berdiri Terdakwa melakukan penusukan ke bagian dada kiri korban sehingga korban jatuh, kemudian ditusuk lagi oleh Terdakwa ke bagian perut korban;
- Bahwa Setelah korban ditusuk oleh Terdakwa, Kondisi korban pada saat itu Tergeletak di jalan dengan mengeluarkan darah dari badan korban, kemudian saksi berlari karena ketakutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mengambil pisau tersebut, yang saksi ketahui pada saat kejadian Terdakwa sudah memegang pisau kemudian menusuk korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja di sekitar kejadian, karena saksi hanya fokus melihat Terdakwa dan korban pada saat terjadi penusukan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban ada menghindar atau tidak dari penusukan, yang saksi lihat korban sudah tergeletak di jalan dengan mengeluarkan darah di badannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Herwansyah als Iwan Bin Kodri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini ada masalah Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Marlianto Als Yanto Bin Kodri (Alm) yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa Saksi si mendapat informasi ada kejadian pembunuhan terhadap korban melalui telepon dari Novi mantan Istri Korban, pada tanggal 27 Maret 2023 sekira Pukul 10.00 WIB;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi berada di curup;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dihubungi Novi, Korban sudah meinggal dunia di rumah sakit umum Lebong;
- Bahwa Saksi ada melihat luka-luka korban pada saat dirumah sakit yaitu dibagian Leher, dada kiri sampai tembus ke punggung kiri korban, bahu kanan, tangan kiri dan tangan kanan korban;
- Bahwa Saksi bekerja jualan makanan ringan seperti sosis di depan SDN 22 Lebong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa atau utusan Terdakwa yang meminta maaf kepada keluarga korban sampai dengan saat ini;
- Bahwa Korban mempunyai 2 (dua) anak dari istri pertama, dan dari istri kedua belum ada anak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat *Visum Et Repertum* Nomor 080/VER/PKM-MA/III/2023 atas nama Marlianto Als Yanto Bin Kodri (Alm) pada tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Siti Septin Maulina pada kesimpulan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa ditemukan luka-luka terbuka pada leher, dada kiri, Punggung kiri, bahu kanan, tangan kiri dan kanan akibat kekerasan tajam. Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tajam yang menyebabkan pasien meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan pembunuhan terhadap korban Marlianto Als Yanto Bin Kodri (Alm);
- Bahwa Kejadian pembunuhan tersebut Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 08.30 Wib, di Depan SDN 22 Lebong kelurahan Pasar Muara aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten lebong;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membunuh korban karena ribut mulut dengan korban, tentang puasa di Indonesia dengan puasa di arab;
- Bahwa Pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 08.15 korban datang ke depan SDN 22 Lebong lalu ikut ngobrol bersama Terdakwa dan saksi Samino di depan SDN 22 Lebong, lalu Terdakwa bersama saksi Samino ngobrol mengenai puasa dan korban mengatakan " apo beda puaso arab dengan puaso di indonesia? " lalu Terdakwa menjawab "tidak ado perbedaan, samo samo puaso. tapi ado beda nyo kalo ke kafe baru ado bedanyo puaso kito di indonesia kek di arab". "kalo kau galak main tino pegi ke kafe galak beli daging tok". Lalu di jawab kembali oleh korban "kau ko nyinggung aku" sambil mengarahkan pukulan ke arah muka Terdakwa akan tetapi Terdakwa menangkis dan pukulan tersebut tidak kena dengan Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya kami dipisahkan oleh saksi samino yang ada dilokasi kejadian, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang Terdakwa sebelah kiri sambil menodongkan pisau kearah korban dan mengatakan "larilah tok", akan tetapi korban berlari menghampiri Terdakwa dengan membawa kayu balok ukuran panjang sekira 80 cm (delapan puluh sentimeter) ingin memukul Terdakwa dengan kayu tersebut dan Terdakwa menahan kayu tersebut dengan mengapit batang kayu dengan menggunakan ketiak sebelah kiri lalu menusukan sebilah pisau dengan tangan Terdakwa ke punggung belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga badan korban tertarik mendekat dan sedikit membungkuk di depan badan Terdakwa, lalu Terdakwa menusukan lagi pisau yang ada ditangan kanan Terdakwa mengenai dekat leher kiri korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa dan korban terjatuh di aspal jalan sehingga posisi korban berada di atas badan Terdakwa dan terakhir Terdakwa menusuk di bagian dada kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi meninggalkan korban menuju rumah Terdakwa di desa Nangai Amen Kec. Lebong Utara Kab. Lebong dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut setiap hari;
- Bahwa Terdakwa menusukan pisau ke bagian leher dan dada korban karena khilaf;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, bagian leher dan dada korban merupakan bagian organ yang Vital;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tub



- Bahwa setelah Terdakwa menusuk korban dengan pisau, korban tidak meninggal dunia ditempat;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban dengan pisau hingga berkali-kali karena Khilaf;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban dengan menggunakan Pisau;
- Bahwa Terdakwa memang membawa pisau setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah membunuh korban;
- Bahwa Terdakwa belum ada perdamaian dengan keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut setiap hari, karena digunakan untuk memotong tali pada saat berjualan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah sajam jenis pisau beserta sarung merk Jinlong Making, ukuran lebih kurang 33 CM;
2. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna putih dengan bercak darah menempel di baju;
3. 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna biru;
4. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru dengan bercak darah;
5. 1 (satu) lembar celana panjang setengah tiang merk COOLMAX warna hijau tua dengan bercak darah;
6. 1 (satu) buah gesper ikat pinggang warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Marlianto Als Yanto Bin Kodri (Alm);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 08.15 WIB Terdakwa, Saksi Samino, dan korban sedang mengobrol dan bercanda di depan SDN 22 Lebong di Kelurahan Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, pada saat

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tub



Terdakwa mengatakan "Kalo Yanto Ko Bulan Puaso Idak Jualan, Yanto Ko Hobinya Makan Daging (Kawin Cerai)", lalu korban marah dan emosi seketika langsung menarik kerah baju Terdakwa;

- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi Samino langsung menarik korban, dengan maksud meleraikan keributan agar korban menjauhi Terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah sajam jenis pisau merk Jinlong Making dengan Panjang lebih kurang 33 Cm dari pinggang Terdakwa sebelah kiri sambil menodongkan pisau ke arah korban dan mengatakan "larilah tok", kemudian korban berlari ke arah Pasar Muara Aman tepatnya di seberang gerbang SDN 22 Lebong, mengambil kayu balok dan menghampiri Terdakwa dengan membawa kayu balok ukuran panjang sekira 80 cm (delapan puluh sentimeter) ingin memukul Terdakwa dengan kayu tersebut namun Terdakwa menahan kayu tersebut dengan mengapit batang kayu dengan menggunakan ketiak sebelah kiri, lalu Terdakwa menusukkan sebilah pisau dengan tangan Terdakwa ke punggung belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga badan korban tertarik mendekat dan sedikit membungkuk di depan badan Terdakwa, lalu Terdakwa menusukkan lagi pisau yang ada ditangan kanan Terdakwa mengenai dekat leher kiri korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa dan korban terjatuh di aspal jalan sehingga posisi korban berada di atas badan Terdakwa dan terakhir Terdakwa menusuk di bagian dada kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi meninggalkan korban menuju rumah Terdakwa di desa Nangai Amen, Kec. Lebong Utara, Kab. Lebong dengan berjalan kaki;

- Bahwa pada saat berjalan kaki tersebut Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resort Lebong;

- Bahwa setelah itu Korban dilarikan ke Puskesmas Muara Aman dan dilakukan pemeriksaan yang menghasilkan surat *visum et repertum* Nomor 080/VER/PKM-MA/III/2023 atas nama Marlianto Als Yanto Bin Kodri (Alm) pada tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Siti Septin Maulina pada kesimpulan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa ditemukan luka-luka terbuka pada leher, dada kiri, Punggung kiri, bahu kanan, tangan kiri dan kanan akibat kekerasan tajam. Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tajam yang menyebabkan pasien meninggal dunia;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tub



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan secara hukum karena melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, adalah Ali Ahmad Nudin als Ali Bin Japar (alm);

Menimbang bahwa di dalam persidangan, telah dilakukan pemeriksaan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dengan diri Terdakwa. Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Menimbang bahwa, Saksi-saksi dalam persidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa Ali Ahmad Nudin als Ali Bin Japar (alm) sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan, adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tub



Ad.2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang lain

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja tidak dijumpai dalam KUHP, akan tetapi dapat ditemukan dalam ilmu Pengetahuan hukum pidana / doktrin sebagaimana dikemukakan oleh Pompe, adalah *willens en wetens*, yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, memiliki arti menghendaki dan mengetahui. Kedua syarat tersebut bersifat mutlak. Artinya, seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai atau tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. *Affectus punitur licet non sequatur effectus*, yang artinya kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya itu tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari Satochid Kertanegara, yang dimaksud dengan *willens* atau menghendaki adalah menghendaki atau memiliki niat melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan *wetens* atau mengetahui adalah mengetahui, menyadari atau menginsafi tentang akibat yang akan muncul dari perbuatan yang dilarang tersebut. Beberapa bentuk perumusan kesengajaan dalam pasal-pasal tindak pidana adalah adanya frasa “dengan maksud” atau “dengan sengaja” dalam pasal tersebut;

Menimbang, yang dimaksud dengan sengaja dalam pasal ini diisyaratkan bahwa pelaku harus menghendaki dilakukannya perbuatan melukai orang lain dan harus pula mengetahui bahwa terdakwa menyadari tindakan atau perlakuannya merupakan tindak pidana atau perilaku melukai orang lain. Selanjutnya didalam Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah dikehendaki dan diketahui atau diinsafi akan akibat perbuatannya itu. Bahwa pada umumnya teori pengetahuan yang banyak dipakai dalam menyelesaikan masalah kesengajaan yaitu apakah pelaku mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya yaitu kelakuannya yang dilakukan maupun akibat dan keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain sehingga orang lain tersebut tidak bernyawa lagi atau mati;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum menghilangkan nyawa orang lain, artinya perbuatan tersebut adalah membuat seseorang mati (*doodslag*);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur "menghilangkan nyawa orang lain" dalam literatur hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yakni adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian serta adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara wujud perbuatan dengan akibat kematian (hilangnya nyawa orang lain);

Menimbang, bahwa dalam delik dengan kualifikasi pembunuhan ini merupakan delik materiil, yang artinya bahwa delik tersebut dapat dikatakan telah sempurna jika telah timbul suatu akibat yang disebutkan dalam pasal dimaksud untuk delik dengan kualifikasi pembunuhan, akibat yang timbul dari tindak pidana tersebut adalah tidak bernyawanya seseorang atau matinya seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam kejahatan dalam pasal ini dinamakan "makar mati" atau "pembunuhan" dimana pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu, tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 908K/Pid/2006 bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan antara penjelasan kesengajaan yang dikemukakan di atas dengan perbuatan "merampas nyawa orang lain", maka yang dimaksud dengan sengaja merampas nyawa orang lain adalah menghendaki melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain dan menyadari bahwa akibat perampasan nyawa tersebut adalah matinya korban. Tentu mengenai cara-cara yang dapat digunakan untuk merampas nyawa tersebut ada berbagai cara, salah satunya adalah dengan cara memukul korban atau menusuk korban dengan alat atau senjata tajam dengan cara terus menerus atau bertubi-tubi dengan tujuan agar korban tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi dan Terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 08.15 WIB Terdakwa, Saksi Samino, dan Korban Marlianto Als Yanto bin Kodri (Alm) sedang mengobrol dan bercanda di depan SDN 22 Lebong di Kelurahan Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, pada saat Terdakwa mengatakan "Kalo Yanto Ko Bulan Puaso Idak Jualan, Yanto Ko Hobinya Makan Daging (Kawin Cerai)", lalu korban marah dan emosi seketika langsung menarik kerah baju Terdakwa, bahwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tub



melihat kejadian tersebut Saksi Samino langsung menarik korban, dengan maksud meleraikan keributan agar korban menjauhi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang Terdakwa sebelah kiri sambil menodongkan pisau miliknya yaitu merk Jinlong Making, Panjang lebih kurang 33 Cm kearah korban dan mengatakan "larilah tok", kemudian korban berlari kearah Pasar Muara Aman tepatnya di seberang gerbang SDN 22 Lebong, mengambil kayu balok dan menghampiri Terdakwa dengan membawa kayu balok ukuran panjang sekira 80 cm (delapan puluh sentimeter) ingin memukul Terdakwa dengan kayu tersebut namun Terdakwa menahan kayu tersebut dengan mengapit batang kayu dengan menggunakan ketiak sebelah kiri, lalu Terdakwa menusukan sebilah pisau dengan tangan Terdakwa ke punggung belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga badan korban tertarik mendekat dan sedikit membungkuk di depan badan Terdakwa, lalu Terdakwa menusukan lagi pisau yang ada ditangan kanan Terdakwa mengenai dekat leher kiri korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa dan korban terjatuh di aspal jalan sehingga posisi korban berada di atas badan Terdakwa dan terakhir Terdakwa menusuk di bagian dada kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa meninggalkan korban menuju ke rumah dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia dilarikan ke Puskesmas Perawatan Muara Aman sebagaimana hasil pemeriksaan *visum et repertum* Nomor 080/VER/PKM-MA/III/2023 atas nama Marlianto Als Yanto Bin Kodri (Alm) pada tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Siti Septin Maulina pada kesimpulan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa ditemukan luka-luka terbuka pada leher, dada kiri, Punggung kiri, bahu kanan, tangan kiri dan kanan akibat kekerasan tajam. Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tajam yang menyebabkan pasien meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatannya tersebut, dibuktikan dengan Terdakwa secara bertubi-tubi menusuk korban menggunakan senjata tajam berupa sebilah pisau miliknya tanpa henti yaitu kearah punggung kiri, leher kiri, bahu kanan dan dada kiri korban dimana terdapat alat-alat atau organ vital pada tubuh yang menyebabkan Korban menjadi tidak berdaya lagi bahkan meninggal dunia, disamping itu Terdakwa mengetahui serta mengerti bahwa apabila menusuk mengenai organ vital tersebut dapat mengakibatkan orang lain luka bahkan meninggal dunia;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga putusan ini dirasa telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dengan juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta mempertimbangkan keadilan bagi korban dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar *Double Track & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh Hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto*

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam *requisitoir*-nya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1(satu) bilah sajam jenis pisau beserta sarung merk Jinlong Making, ukuran lebih kurang 33 CM;
2. 1(satu) lembar baju lengan pendek warna putih dengan bercak darah menempel dibaju;
3. 1(satu) lembar celana panjang jenis jeans warna biru;
4. 1(satu) lembar baju lengan pendek warna biru dengan bercak darah;
5. 1(satu) lembar celana panjang setengah tiang merk COOLMAX warna hijau tua dengan bercak darah;
6. 1(satu) buah gesper ikat pinggang warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti Nomor 1 (satu), 2 (Dua), dan 3 (tiga) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti Nomor 4 (Empat), 5 (lima), dan 6 (enam) yang merupakan milik dari korban Marliyanto Als Yanto Bin Kodri (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dikembalikan kepada Korban Marliyanto Als Yanto Bin Kodri (Alm) melalui Saksi Herwansyah als Iwan Bin Kodri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban Marliyanto Als Yanto Bin Kodri (Alm) meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang keji, serta bertentangan dengan norma-norma kesopanan, Agama dan hukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga Korban Marliyanto Als Yanto Bin Kodri (Alm);
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan korban maupun keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Ahmad Nudin Als Ali Bin Japar (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bilah sajam jenis pisau beserta sarung merk Jinlong Making, ukuran lebih kurang 33 CM;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna putih dengan bercak darah menempel di baju;

- 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru dengan bercak darah;

- 1 (satu) lembar celana panjang setengah tiang merk COOLMAX warna hijau tua dengan bercak darah;

- 1 (satu) buah gesper ikat pinggang warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Herwansyah als Iwan Bin Kodri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami, Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Hezkiel Siboro, S.H., Adella Sera Girsang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awang Wijagata, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Agrin Nico Reval, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum melalui persidangan elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H.

Adella Sera Girsang, S.H.

Panitera Pengganti,

Awang Wijagata, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)